

PANITIA – PENILAI – ARSIP

2025

Kpt No. 8 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip, dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2024; SE KPU No. 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Arsip Nasional RI No. 2 Tahun 2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2025
Lampiran 1 Hlm